



PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Binjai Kota, Kota Binjai
Sumatera Utara 20714, Telepon 8821784 - 8821748

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.6/119/VIII/2024
TENTANG

SALINAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa untuk Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyusunan peta proses bisnis dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi;
 - c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
8. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyelenggarakan rapat penyusunan peta proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai
- b. menyusun Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 4.01.01.2.13.0002 (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana);

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
BINJAI
NOMOR 100.3.3.6/119/VIII/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PETA
PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI


NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Penanggung Jawab Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Binjai	
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai	Wakil Ketua
4.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai	Sekretaris
5.	Analisis Organisasi Bagian pada Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota
6.	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota
7.	Analisis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota
8.	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota
9.	Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRWANSYAH NASUTION


MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004